



PUTUSAN

Nomor 2339/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : IQBAL MAHYUDI TAMBAK ALIAS IKBAL;
2. Tempat lahir : Langgapayung;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/27 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Darat Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mocok-Mocok;

Terdakwa ditangkap tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 2339PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Eric Pramono Siregar, SH.,M.H.,dan Muhammad Bayu Dwi Arya S.H. Advokat/Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum Eric Pramono Siregar,S.H.,M.H.,& Rekan Beralamat di Jalan Air Bersih Perumahan Bilah Indah Residence Blok B No. 1-2 Kel.Padang Matinggi Kec. Rantau Utara Kab. Labuhanbatu-Sumut. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 2339/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 26 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2339/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 26 November 2024;
3. Surat Penetapan Hari Sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 26 November 2024;
4. Penetapan pergantian Majelis Hakim Nomor 2339/PID.SUS/2024/PT MDN tanggal 3 Desember 2024
5. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 797/Pid.Sus/2024/PN.Rap tanggal 22 Oktober 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Register Perkara :PDM-140/Enz.2/LABUSEL/09/2024 tanggal 24 September 2024 sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 2339PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair

Bahwa Terdakwa IQBAL MAHYUDI TAMBAK Alias IKBAL bersama saksi ELI GUSTIANA HARAHAH Alias HAJJAH (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitsing) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:-

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 14.50 wib. Terdakwa berangkat dari Rumah menuju Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan berniat untuk membeli narkotika jenis sabu sesampainya di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tepatnya di belakang Rumah saksi ELI GUSTIANA HARAHAH Alias HAJJAH Terdakwa bertemu saksi ELI GUSTIANA HARAHAH Alias HAJJAH berkata “KAK BIKIN DULU LIMA PULUH KAK” sambil memberikan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi ELI GUSTIANA HARAHAH Alias HAJJAH memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto kepada Terdakwa kemudian sekira pukul 15.00 wib. tiba-tiba datang saksi HARUN AMLI PARADI RITONGA bersama saksi SISWO SUTOYO masing-masing merupakan Personil Polsek Sungai Kanan langsung menangkap Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari tangan kanan yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto selanjutnya dilakukan interogasi

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 2339PID.SUS/2024/PT MDN



terhadap Terdakwa membenarkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi ELI GUSTIANA HARAHAH Alias HAJJAH.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 072/01.10107/2024 tanggal 13 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Aziz S Harahap dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4245/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi diduga narkoba jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto milik terdakwa IQBAL MAHYUDI TAMBAK Alias IKBAL setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Subsidiar

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 2339PID.SUS/2024/PT MDN



Bahwa Terdakwa IQBAL MAHYUDI TAMBAK Alias IKBAL bersama saksi ELI GUSTIANA HARAHAH Alias HAJJAH (terdakwa dalam berkas terpisah/Splitsing) pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 Wib. atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024 di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang untuk mengadili perkara ini telah melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut:

Bahwa berawal dari informasi yang diperoleh dari masyarakat Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sering terjadi transaksi diduga narkotika jenis sabu di Lingkungan Kampung Lama Kelurahan Langgapayung Kecamatan Sungai Kanan tepatnya di belakang Rumah saksi ELI GUSTIANA HARAHAH Alias HAJJAH sehingga saksi HASRUN AMLI PARADI RITONGA bersama saksi SISWO SUTOYO yang merupakan Personil Kepolisian Sektor Sungai Kanan selanjutnya melakukan penyelidikan dengan cara memantau lokasi sekitar pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 sekira pukul 15.00 wib. kemudian saksi HASRUN AMLI PARADI RITONGA bersama saksi SISWO SUTOYO melihat seorang laki-laki yang mencurigakan sedang melakukan transaksi diduga narkotika jenis sabu selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut mengaku bernama IQBAL MAHYUDI TAMBAK Alias IKBAL ditemukan barang bukti dari tangan kanan berupa 1 (satu) buah plastik diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto kemudian pada saat diinterogasi bahwa narkotika diduga jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa IQBAL MAHYUDI TAMBAK Alias IKBAL yang diperoleh dari saksi ELI GUSTIANA HARAHAH Alias HAJJAH.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 2339PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu.

Bahwa berdasarkan :

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian (Persero) Unit Kotapinang No. 072/01.10107/2024 tanggal 13 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Taufik Hidayat Ritonga selaku Pengelola Unit dan diterima oleh Aziz S Harahap dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto.
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No. Lab. : 4245/NNF/2024 tanggal 06 Agustus 2024 yang dibuat oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt, selaku Kasubbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd selaku Pemeriksa Subbid Narkoba pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara yang diketahui oleh Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si. disimpulkan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi diduga narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto milik terdakwa IQBAL MAHYUDI TAMBAK Alias IKBAL setelah dilakukan analisis secara kimia forensik hasilnya barang bukti Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa IQBAL MAHYUDI TAMBAK Alias IKBAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I bukan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 2339PID.SUS/2024/PT MDN



tanaman” melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan diduga narkotika jenis sabu seberat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;
Dirampas untuk Dimusnahkan.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor 797/Pid.Sus/2024/PN Rap ,tanggal 22 Oktober 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Mahyudi Tambak alias Iqbal tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Membeli Narkotika Golongan I“, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 2339PID.SUS/2024/PT MDN



- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil transparan yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram netto;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 797/Pid.Sus/2024/PN Rap ,tanggal 22 Oktober 2024, tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Rantau Prapat Nomor 345/Akta.Pid/2024/PN Rap, tanggal 29 Oktober 2024 dari Penasehat Hukum Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 November 2024;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umumpada Tanggal 4 November 2024 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui alasan-alasan keberatan Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 797/Pid.Sus/2024/PN Rap ,tanggal 22 Oktober 2024 tersebut ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 2339PID.SUS/2024/PT MDN



Menimbang, bahwa terlepas dari tidak diketahuinya alasan keberatan atas putusan aquo, Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara berupa Surat Dakwaan Penuntut Umum, Berita Acara Sidang, Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 797/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 22 Oktober 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding dengan alasan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, penguasaan Terdakwa atas 1(satu) paket Narkotika jenis sabu yang disita oleh para Saksi dari Porres Sungai Kanan adalah berasal dari transaksi jual beli antara Terdakwa dan saksi Elli Gustiana Harahap Alias Hajjah, seharga Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah). Untuk kegiatan transaksi jual beli tersebut Terdakwa tidak terbukti memiliki izin yang sah sesuai ketentuan UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar undang-undang dimaksud. Sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai telah tepat dan benar menerapkan hukumnya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membeli

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 2339PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I" Demikian pula Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa, maka sesuai Pasal 241 ayat (1) KUHAP, maka Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 797/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 22 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2) jo. Pasal 193 ayat (2) b. Jo Pasal 242 KUHAP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Para Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 2339PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menerima permintaan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa **Iqbal Mahyudi Tambak Alias Iqbal** Tersebut ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 797/Pid.Sus/2024/PN Rap tanggal 22 Oktober 2024, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2024 oleh kami **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** sebagai Hakim Ketua, **SERLIWATY, S.H., M.H.** dan **SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 18 Desember 2024, Nomor 2339/PID.SUS/2024/PT.MDN untuk mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024 **ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.** sebagai Hakim Ketua, **SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H.** dan **YOSERIZAL, S.H., M.H.** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.-

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 2339PID.SUS/2024/PT MDN



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

SAUT MARULI TUA PASARIBU, S.H., M.H. ELYTA RAS GINTING, S.H., L.L.M.

Ttd

YOSERIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ELVY FARIDA SARAGIH, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 2339PID.SUS/2024/PT MDN